



**PUTUSAN**

Nomor: 0427/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

████████████████████, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat di Dusun I, RT. 02, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang-Mongondow, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

████████████████████, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang bernama Bapak Suparman Bonde, Desa Insil Baru (Kompleks Masjid), Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang-Mongondow Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor 0427/Pdt.G/2016/PA.Ktg, tanggal 2 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.



1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 24 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang-Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain:
  - a. *Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat selama masa pernikahan;*
  - b. *Tergugat suka berkata kasar dan sering mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;*
  - c. *Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;*
  - d. *Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan/kesepahaman dalam menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 yang mana antara Tergugat turun dari rumah tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.



sampai sekarang sekitar kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.*



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopy Kutipan Akta nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 24 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT. 02, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang-Mongondow, (saksi adalah tetangga Tergugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Tanoyan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.



Penggugat, dan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Peggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang sekitar 11 bulan lamanya;
- Bahwa pemerintah Desa pernah berusaha menasehati Peggugat dan Tergugat akan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT. 02, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang-Mongondow, (saksi adalah kakak kandung Peggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Desa Tanoyan;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Peggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar dirumah orang tua saksi yang juga rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa pertengkaran Peggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Peggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat, dan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Peggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang sekitar 11 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.



- Bahwa pemerintah Desa pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan terlebih dahulu mengajukan bukti surat berupa buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Nomor: [REDACTED] tertanggal 24 Oktober 2014 diberi kode P, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

*Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.*





Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang kurang lebih 11 bulan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan menurut hukum dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sekitar 11 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lolayan;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, hal tersebut jelas bukanlah cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah dari sendi-sendi keutuhannya, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *kemaslahatan* sesuai dengan qaidah fiqhiah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, penuh rasa mawaddah wa rahmah antara suami dengan istri, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.





oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah dan tidak ada lagi seperti halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendi keutuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan bathin lagi dan jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk keluar dari penderitaan bathin yang berkepanjangan tersebut adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus

*Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.*



dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal **27 Juni 2016 Masehi**, bertepatan tanggal **22 Ramadhan 1437 Hijriyah** oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.HI** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Misra Majid, S.HI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.HI**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Muh. Syaifudin Amin, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Misra Majid, S.HI**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	355.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

**J u m l a h : Rp 446.000,-**  
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.0427/Pdt. G/2016./PA.Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)